

**TINJAUAN YURIDIS KARYA *ALTERNATE UNIVERSE* DI MEDIA  
SOSIAL TWITTER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**PUTRI EKA WAHYUNINGSIH**  
**20103040158**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PRODI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Eka Wahyuningsih  
NIM : 20103040158  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS KARYA *ALTERNATE UNIVERSE* DI MEDIA SOSIAL TWITTER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Klaten, 7 Maret 2024

yang menyatakan,



**Putri Eka Wahyuningsih**  
NIM. 20103040158

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
050-03/RO

FM-UINSK-BM-

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi  
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikanseperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Putri Eka Wahyuningsih

NIM : 20103040158

Judul : TINJAUAN YURIDIS KARYA *ALTERNATE UNIVERSE* DI MEDIA SOSIAL TWITTER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 7 Maret 2024

Pembimbing

**Dr. Wardatul Fitri, M.H.**  
NIP. 19900511 201903 2 016

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-340/Un.02/DS/PP.00.9/04/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS KARYA *ALTERNATE UNIVERSE* DI MEDIA SOSIAL TWITTER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUTRI EKA WAHYUNINGSIH  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040158  
Telah diujikan pada : Selasa, 26 Maret 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 662a49b4eb839



Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6629e606e38a4



Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66260c1e35e25



Yogyakarta, 26 Maret 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 662fac4fd790e

## ABSTRAK

Karya *Alternate Universe* (AU) adalah sebuah karya cerita fiksi yang dibuat oleh pencipta dengan menggunakan karakter dari anggota Boyband Korea atau selebritis dengan merubah nama, pekerjaan, latar belakang sesuai dengan imajinasi yang diinginkan pencipta untuk mengundang pembaca dan termasuk karya tulis digital. Ciptaan yang dilindungi hak cipta diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu karya ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Salah satu karya cipta yang termasuk di bidang sastra adalah *Alternate Universe*. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya *Alternate Universe* termasuk dalam objek ciptaan yang dilindungi seperti buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta karya *Alternate Universe* (AU) di media sosial Twitter berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta bagaimana akibat hukum yang terjadi apabila terdapat pelanggaran hak moral pada karya *Alternate Universe* (AU) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan apakah sesuai dengan asas-asas hukum yang ada. Pengambilan bahan hukum yang digunakan untuk skripsi ini adalah menggunakan metode kepustakaan dan memberikan pertanyaan kepada pencipta karya *Alternate Universe* (AU).

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut bahwa, pertama perlindungan hukum dan pengakuan karya tulis sebagai kekayaan intelektual telah dijamin dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, setelah dilakukan analisis lebih lanjut regulasi mengenai perlindungan hukum terhadap karya tulis digital terutama karya *Alternate Universe* (AU) belum diatur secara rinci. Kedua, pelanggaran terhadap hak moral dapat dikenakan penjatuhan sanksi pidana sesuai Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bentuk sanksi lainnya dapat juga berupa dalam proses pengadilan melakukan pemberhentian pelanggaran, perintah permohonan maaf, perintah perbaikan nama baik, dan *takedown* karya yang telah diunggah. Pelanggaran terhadap hak ekonomi dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Terdapat perlindungan hukum preventif dan represif yang dapat diterapkan sebagai upaya perlindungan hukum atas suatu ciptaan apabila terjadi perbuatan pelanggaran hak cipta.

**Kata Kunci:** Karya *Alternate Universe*, Hak Cipta, Hak Moral

## ***ABSTRACT***

*Alternate Universe* (AU) works is a fiction stories created by creator using characters from Korean boyband members or celebrities, altering their names, jobs, backgrounds according to the creator's imagination to invite readers, including digital written works. Copyrighted works are regulated by Article 40 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights, which includes works of science, literature, and art. One of the copyrighted works in the literary field is *Alternate Universe*. According to Article 40, paragraph (1) letter a of Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights, *Alternate Universe* works are included in the protected creations such as books, pamphlets, the appearance of published written works, and all other written work results. This study aims to examine and analyzes the legal protection of copyright for *Alternate Universe* (AU) works on the Twitter social media platform based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights and the legal consequences that occur in case of moral rights violations in *Alternate Universe* (AU) works according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights.

The type of research in this thesis is library research with a normative juridical approach. The normative juridical approach is a research method conducted by analyzing the substance of legal regulations on the main issue of whether it is in accordance with existing legal principles. The legal materials used for this thesis uses library methods and questions to creators of *Alternate Universe* (AU) works.

The results of this study are as follows: first, legal protection and recognition of written works as intellectual property are guaranteed in Article 40 paragraph (1) letter a of Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights. However, after further analysis, regulations regarding legal protection of digital writing works, especially *Alternate Universe* (AU) works, have not been clearly regulated. Second, violations of moral rights can be subject to criminal sanctions according to Article 112 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights. Other forms of sanctions can also take the form of court proceedings for dismissal of violations, orders for apology, orders for rectification of reputation, and takedown of uploaded works. Violations of economic rights can be subject to criminal sanctions according to Article 113 paragraphs (3) and (4) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights. There are preventive and repressive legal protections that can be applied as efforts to protect the legal rights of a creation in case of copyright infringement.

**Keyword:** *Alternate Universe* works, Copyright, Moral Rights

**MOTTO**

TENANG, SENANG, MENANG

JUJUR DAN BERBAHAGIALAH



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan diiringi rasa Syukur dan bahagia yang tak terkira, pada akhirnya Penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan orang-orang terdekat, yang selalu memberikan tenaga, waktu, dan pikirannya. Maka dari itu, Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang Tua saya tercinta, Bapak Muhammad Nurrosid dan Ibu Endang Sri Wahyuningsih, S. Sos. yang telah membimbing, menuntun, dan menemani saya dari saya lahir sampai sekarang. Terima kasih Penulis haturkan untuk tali kasih, doa dan semua motivasi yang diberikan saat proses pengerjaan Skripsi ini.
2. Adik saya Nanda Tri Arumsari, yang selalu menghibur dan menemani Penulis dimanapun dan kapanpun. Terima kasih telah lahir dan menjadi sahabat hidup selamanya.
3. Keluarga besar Penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk doa restu dan segala dukungan yang diberikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هَلَا وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ  
هَلَا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, karena karunia, rahmat, hidayah dan inayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Karya *Alternate Universe* Di Media Sosial Twitter Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, Nabi Agung Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang dan dipenuhi ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulis dalam hal ini sadar bahwa skripsi yang ditulis masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai manfaat bagi seluruh pembaca. Dengan penuh kerendahan hati yang tulus, Penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Ucapan terima kasih, dihaturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus ikhlasnya serta penghormatan

setinggi-tingginya kepada semua pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan informasi mengenai akademik selama masa perkuliahan.
6. Ibu Dr. Wardatul Fitri, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan doa restu, membimbing, mengarahkan, memberi semangat dan memotivasi Penulis agar skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
7. Ibu Yusti Mega Pratiwi selaku Pengolah Data Inventarisasi dan Dokumentasi Hak Cipta dan Desain Industri Divisi Hukum dan HAM Kantor Wilayah Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.

8. Para informan yakni pencipta karya *Alternate Universe* (AU) yang telah bersedia untuk memberikan informasi sebagai data pendukung dalam skripsi ini.
9. Teman-teman SMA saya Amalia Andini, Lintang Cahyaning, Aluna, Regita Kisananda, Eva Triamanda yang selalu mendukung satu sama lain dan selalu menunggu untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga pertemanan kita abadi selamanya.
10. Seseorang yang selalu menemani dan senantiasa mengingatkan kepada Penulis untuk dapat menjadi seseorang yang bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih karena selalu mengingatkan agar selalu tersenyum menyambut dengan penuh suka cita akan masa depan.
11. Teman-teman Angkatan 13 Paskibra Pretana Berawa yang selalu memotivasi dan mengingatkan satu sama lain untuk berani mewujudkan impian-impian kita. Terima kasih telah menjadi tempat pulang sampai kapanpun.
12. Teman-teman saya Cantika Laila, Tata, Tazkia, Syafa, Nisa, Dea Anjani, Syahra, Aluh Zaneta. Terima kasih sudah mengenalkan setiap sisi kota Yogyakarta kepada Penulis dan mengisi masa perkuliahan dengan penuh kasih sayang, saling mendukung dan merangkul satu sama lain.
13. Teman-teman anggota KKN 111 Gading. Terima kasih telah memberikan warna baru dalam masa perkuliahan.
14. Lagu Taylor Swift berjudul “*you're on your own*” yang menemani Penulis saat proses pengerjaan skripsi ini.

15. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2020 yang telah bekerja sama untuk saling mendukung, mendoakan, dan memberikan motivasi agar kita semua dapat menyelesaikan masa studi perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya.
16. Teman-teman keluarga GenBI DIY periode tahun 2023 yang selalu memberikan dukungan, mendoakan satu sama lain, dan menyambut dengan suka cita pertemuan pertama kita. Semoga segala impian kita terwujud.
17. Tidak lupa, Penulis ucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi ini.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam selesainya skripsi ini. Semoga dapat menjadi amal kebaikan dan diberikan balasan dengan kebaikan yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

Penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari banyak pihak, skripsi ini tidak akan dapat selesai. Semoga apa yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Dosen, Staf dan teman-teman saya, dapat menjadi ladang pahala dan mendapatkan ganjaran yang berkali-kali lipat dari Allah SWT. Selanjutnya, Penulis berharap karya tulis ini kemudian dapat menjadi manfaat dan memberikan kontribusi positif bagi para akademisi, khususnya yang berjalan dalam bidang Hukum Perdata, serta memberikan manfaat bagi pembaca. *Aamiin ya rabbal 'alamin.*

Klaten, 6 Maret 2024  
Penulis



Putri Eka Wahyuningsih  
NIM. 20103040158

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK CIPTA, DAN MEDIA SOSIAL TWITTER.....</b>	<b>23</b>
A. Perlindungan Hukum.....	23
B. Hak Kekayaan Intelektual .....	24
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	24

2.	Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	26
3.	Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual .....	27
4.	Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	29
C.	Hak Cipta.....	31
1.	Pengertian Hak Cipta.....	31
2.	Pengaturan Hak Cipta.....	33
3.	Ciri-ciri dan Prinsip Dasar Hak Cipta .....	36
4.	Subjek dan Objek Hak Cipta .....	38
5.	Hak Eksklusif, Hak Moral, dan Hak Ekonomi .....	41
6.	Pelanggaran Hak Moral.....	46
7.	Pelanggaran Hak Ekonomi .....	47
8.	Perlindungan Hak Cipta dalam Media Internet .....	48
D.	Media Sosial Twitter .....	49
1.	Pengertian Media Sosial Twitter .....	49
2.	Fitur dan Istilah pada Media Sosial Twitter.....	50
<b>BAB III TINJAUAN MENGENAI KARYA <i>ALTERNATE UNIVERSE</i> (AU)</b>		
.....		52
A.	Ruang Lingkup Karya <i>Alternate Universe</i> (AU).....	52
1.	Pengertian Karya <i>Alternate Universe</i> (AU).....	52
2.	Karya <i>Alternate Universe</i> (AU) dan media sosial Twitter.....	53
B.	Karya <i>Alternate Universe</i> (AU) Sebagai Kekayaan Intelektual .....	55
C.	Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Pada Karya <i>Alternate Universe</i> .....	62
<b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KARYA AU DAN AKIBAT HUKUM KETIKA TERJADI PELANGGARAN TERHADAP HAK MORAL KARYA AU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA</b>		
.....		71
A.	Analisis Perlindungan Hukum Karya <i>Alternate Universe</i> (AU) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .....	71

B. Akibat Hukum Ketika Terjadi Pelanggaran Terhadap Hak Moral Pada Karya <i>Alternate Universe</i> Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Dengan berusaha menggunakan pikiran dan kreatifitas maka manusia dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ciptaan yang merupakan hasil dari pemikiran dan kreatifitas inilah sepenuhnya menjadi milik pencipta.<sup>1</sup> Bahwa di era serba digital dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, hal ini dapat memberikan akibat yang beragam pada aspek kehidupan masyarakat. Berbagai alat seperti gadget, laptop, atau personal komputer kini mendominasi menjadi perangkat yang harus dimiliki setiap tempat tinggal sebab teknologinya dapat memudahkan kebutuhan manusia. Salah satu kegunaan tersebut ialah untuk menyalurkan talenta atau imajinasi seseorang untuk ditunjukkan kepada rakyat melalui internet atau media digital. Para penggemar dapat merealisasikannya menjadi sebuah karya tulis yang terdapat dalam platform atau aplikasi, mulai dari buku resmi yang dicetak dan mempunyai lisensi hak cipta hingga tulisan-tulisan yang dituangkan di internet dibuat hanya untuk hiburan semata.

Sebuah data terbaru merujuk situs pemantau *traffic Similarweb*, media sosial Twitter, yang kini menjadi X, milik miliarder Elon Musk dengan 6,5 miliar visit. Dalam catatan *Similarweb*, durasi kunjungan rata-

---

<sup>1</sup> Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15:1, (2021), hlm. 68.

rata Twitter adalah 10 menit 47 detik, rata-rata halaman per kunjungan 10,19, dan rasio *bounce rate* adalah 32,46 persen.<sup>2</sup> Kemudian, di peringkat lima, terdapat pengguna Twitter dari Indonesia yang mencapai 24 juta pengguna.<sup>3</sup> Remaja masa kini lebih sering menggunakan media sosial daripada buku, biasanya menghabiskan waktu kurang lebih 9 jam sehari untuk menatap layar. Mereka menggunakan sosial media seperti Twitter untuk mengakses berbagai informasi dan cerita-cerita salah satunya ialah karya fiksi penggemar atau *fanfiction*.

Kegiatan menulis sebagai bentuk ekspresi kreatif. Sastra, puisi, jurnal, dan berbagai bentuk tulisan kreatif lainnya adalah cara manusia mengekspresikan pikiran, perasaan dan imajinasi mereka. Seiring perkembangan peradaban, manusia mulai merasa perlu untuk merekam informasi dan pemikiran mereka. Hal ini mendorong perkembangan sistem tulisan. Seorang penulis tidak saja harus menguasai prinsip-prinsip menulis, berwawasan, dan berpengetahuan luas (memadai), menguasai kaidah-kaidah bahasa, terampil menyusun kalimat dalam sebuah paragraph, tetapi juga harus mengetahui prinsip-prinsip berpikir”.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> “Bukan Tiktok, Medsos Nomor 1 Dunia Masih Pemain Lama”, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230724162233-185-977205/bukan-tiktok-medsos-nomor-1-dunia-masih-pemain-lama>, akses 27 November 2023.

<sup>3</sup> Cindy Mutia Annur, “Pengguna Twitter di Indonesia Capai 24 Juta hingga Awal 2023, Peringkat Berapa di Dunia?”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/27/pengguna-twitter-di-indonesia-capai-24-juta-hingga-awal-2023-peringkat-berapa-di-dunia>, akses 27 November 2023.

<sup>4</sup> Helena Lamtur Simangungsong dkk., “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia,” *NOTARIUS*, Vol. 13:1 (Agustus 2020), hlm. 443.

Penggemar dapat menuangkan imajinasinya yang terinspirasi dari idolanya untuk diwujudkan menjadi sebuah karya tulisan. Bentuk karya yang masa ini banyak bermunculan ialah karya tulisan yang disebut dengan *fancfiction*. Pengertian *fancfiction* ialah sebuah karya tulis yang penggambaran alur ceritanya terinspirasi dari salah satu tokoh favorit, seperti selebritis, artis, atlet dan sebagainya. Salah satu *fancfiction* yang memiliki banyak pembaca ialah karya *Alternate Universe* atau AU. Genre dari karya AU sendiri bermacam-macam seperti *horror*, *thriller*, *romance*, komedi, fantasi dan juga *angst*. Adapun dalam situs lain seperti yoursay.id menyatakan bahwa AU atau *Alternate Universe* adalah salah satu jenis fiksi penggemar dimana latar dan situasinya dibuat berbeda dengan kehidupan asli dari tokoh atau idolanya.<sup>5</sup> Sehingga dapat ditarik kesimpulan *Alternate Universe* (AU) adalah cerita fiksi penggemar yang dibuat dalam latar belakang paralel dan dirancang dengan imajinasi pencipta dengan sebaik-baiknya untuk mengundang pembaca.

Semua usaha yang berdasarkan ide hasil pemikiran seseorang mempunyai substansi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam ciptaannya. Seperti Hak Cipta, Rahasia Dagang, Paten, Desain Industri, Merek, Indikasi Geografis, serta Dasar Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST). Sebuah ciptaan sastra memiliki Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) berupa hak cipta atas karya nya, meskipun tidak didaftarkan akan secara

---

<sup>5</sup> Anjani, R., "Arti AU dan Istilah-istilah Lain yang Dipakai Anak Zaman Now di Twitter," <https://wolipop.detik.com/entertainment-news/d-5558805/arti-au-dan-istilah-istilah-lain-yang-dipakai-anak-zaman-now-di-twitter>, akses 29 Oktober 2023

otomatis melekat pada hasil karya tulisnya. Untuk perlindungan hak cipta yang berbentuk digital bisa dalam bentuk buku elektronik (*E-book*) dan bisa juga berwujud dalam format sebagai berikut (doc, pdf, txt, jpg) serta dapat di download dan dibaca melalui perangkat elektronik.<sup>6</sup>

Menurut sifatnya, Hak Kekayaan Intelektual dapat dibagi menjadi dua kategori: hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi dalam HKI mengacu pada barang yang dapat dinilai secara moneter dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain dalam bisnis atau perdagangan yang menghasilkan keuntungan.<sup>7</sup> Hak moral adalah hak yang melindungi *natural rights* pencipta, yakni hak untuk diakui sebagai pencipta karena telah menciptakan suatu karya atau ciptaan. Hak ini merupakan hak yang bersifat asasi, yang memberikan perlindungan dan penghargaan kepada individu yang telah menghasilkan suatu karya seni atau penciptaan lainnya, mengakui kontribusi unik yang mereka berikan kepada masyarakat dan budaya, serta memastikan bahwa hak mereka sebagai pencipta dihormati dan dilestarikan.

Permasalahan karya *Alternate Universe* (AU) yang marak di Twitter adalah isu yang tengah mengemuka dalam dunia kreatif dan hukum. Karya *Alternative Universe* (AU) adalah *genre* di mana pencipta mengambil karakter atau alur cerita dari karya asli, seperti buku, film, atau serial, lalu

---

<sup>6</sup> Novena Sari dan I Made Sarjana, "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Cipta Karya Sastra Berbasis Digital Pada Situs Online", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11:3, (2023), hlm. 499.

<sup>7</sup> Ujang Badru Jaman dkk., "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3:1 (2021), hlm. 12.

menciptakan versi baru dengan plot alternatif. Munculnya kasus plagiarisme karya AU, serta diperlukannya instrumen khusus untuk melindungi karya AU, menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan hukum bagi karya *Alternate Universe* (AU).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengartikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta, yang timbul dengan sendirinya berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan secara nyata tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ciptaan yang dilindungi hak cipta dalam pengertian Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu karya ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Salah satu karya cipta yang termasuk di bidang sastra adalah *Alternate Universe*. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya *Alternate Universe* termasuk dalam objek ciptaan yang dilindungi seperti buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.

Saat ini hukum hak cipta dapat berbeda-beda antara yurisdiksi, dan putusan akhir biasanya tergantung pada analisis kasus-kasus konkret. Selain itu, penting untuk mencantumkan atribusi atau memberi penghargaan kepada pencipta karya asli, serta menghindari penggunaan potret atau elemen yang merusak atau merendahkan karakter asli. Dalam hal ini, setiap pencipta karya *Alternate Universe* (AU) harus memahami terkait tahapan-tahapan yang harus dilalui mengenai pendaftaran hak cipta karya berbentuk

digital, karena bagaimanapun karya *Alternate Universe* (AU) yang telah diunggah di media sosial Twitter berhak mendapatkan pengakuan atas hasil murni imajinasi pencipta. Masa ini, para pencipta karya *Alternate Universe* (AU) merasa rentan terhadap potensi pelanggaran hak cipta dan kehilangan kendali atas karya-karya mereka.

Berdasarkan uraian diatas, menjadi menarik bagi Penulis untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta karya *Alternate Universe* (AU) di media sosial Twitter berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta bagaimana akibat hukum yang terjadi apabila terdapat pelanggaran hak moral pada karya *Alternate Universe* (AU) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sehingga Penulis tertarik dengan membuat penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Karya *Alternate Universe* Di Media Sosial Twitter Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya *Alternate Universe* di media sosial Twitter menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

2. Bagaimana akibat hukum apabila terjadinya pelanggaran terhadap hak moral pada karya *Alternate Universe* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap karya *Alternate Universe* (AU) di media sosial Twitter berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadinya pelanggaran terhadap hak moral pada karya *Alternate Universe* (AU) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan daya guna, baik secara teoritis maupun kegunaan secara praktis sebagai berikut:

##### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan sumbangsih bagi pengembangan dan ilmu hukum khususnya terkait pentingnya peningkatan perlindungan hukum

karya *Alternate Universe* (AU) yang dalam hal ini termasuk karya digital.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana hak cipta berlaku dalam karya *Alternate Universe* (AU) dan membantu penulis karya *Alternate Universe* (AU) untuk mengetahui hak moral dan hak ekonomi atas suatu ciptaan sehingga mereka dapat melindungi karya mereka sendiri dari pelanggaran hak cipta.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan menambah pemahaman mengenai hak cipta, privasi, dan media sosial.

**D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka adalah analisis karya penelitian, terutama karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, dan karya lain yang membahas topik atau tema penelitian yang memiliki judul atau topik yang sama. Tujuan telaah pustaka adalah untuk menghindari kesamaan penelitian supaya tercapai maksud dan tujuan penelitian ini. Setelah melakukan penyelidikan literatur penulis penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik atau tema yang sama. Beberapa literatur yang relevan dengan subjek tema penelitian Penulis, antara lain:

*Pertama*, skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Pada Pengguna Fitur Live Aplikasi Sosial Media Bigo Live Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. Karya tulis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penulis membahas mengenai permasalahan pada perlindungan hukum bagi pencipta maupun pemegang hak cipta atas karyanya yang dapat di siarkan langsung menggunakan fitur live sosial media Bigo Live illegal dan upaya apa yang dapat ditempuhnya.<sup>8</sup> Perbedaan dengan penelitian yang Penulis lakukan terletak pada fokus subjek penelitian, Penulis berfokus pada karya AU dengan konteks di dalamnya karya yang di unggah pada sosial media Twitter.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Andri dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar”. Temuan pada penelitian ini bahwa pada realitasnya perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak sama sekali memberikan efek jera karena kurang efektifnya penegak hukum serta kurangnya kesadaran masyarakat.<sup>9</sup> Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh

---

<sup>8</sup> Arion Saputra, “Perlindungan Huum Pemegang Hak Cipta Pada Penguna Fitur Live Aplikasi Sosial Media Bigo Live Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, (2019).

<sup>9</sup> Andri, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru (2019).

Penulis adalah skripsi ini menekankan isu-isu hak cipta dalam Pendidikan dan fotokopi buku sedangkan, penelitian yang Penulis lakukan berfokus pada isu-isu hak cipta dalam media sosial Twitter.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh EM Simbiring dengan judul “Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Penulisan Di Aplikasi Wattpad Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. Pada skripsi ini menghasilkan UUHC telah mengatur mulai dari pengertian hak cipta sampai sanksi apabila melakukan pelanggaran hak cipta, memplagiat hasil karya orang lain berupa cerita, gambar, dan media tanpa persetujuan pemilik karya merupakan bentuk pelanggaran hak cipta dalam hal penulisan di aplikasi wattpad.<sup>10</sup> Perbedaan dengan penelitian yang Penulis lakukan terletak pada objek bentuk karya dan media sosial yang digunakan, Penulis berfokus pada karya sastra digital disebut *Alternate Universe* yang diunggah pada media sosial Twitter.

*Keempat*, skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Penulis Di Aplikasi Wattpad Yang Diplagiarisasi Menurut Prinsip Hukum Hak Cipta”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat perskriptif dan terapan. Dalam penulisannya bertujuan untuk mengkaji isu hukum dan mengetahui perlindungan hukum yang berkaitan

---

<sup>10</sup> EM Sembiring, “Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Penulisan Di Aplikasi Wattpad Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, (2020).

dengan penulis di aplikasi Wattpad, kemudian menemukan solusi atas tindakan dari plagiarisasi tersebut. Hasil dari penelitiannya mengungkapkan dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas tentang problematika yang sedang terjadi. Serta melakukan peninjauan ulang dan merevisi pasal yang dirasa kurang jelas dan kurang tegas dalam proses pelaksanaannya.<sup>11</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan Penulis lakukan terletak pada objek utama, jenis karya yang dibahas, media sebagai wadah karya tersebut dipublikasikan serta jenis pelanggaran hukum yang menjadi topik utama.

*Kelima*, jurnal yang ditulis oleh Prishela Wandu Kaunang, Toar Neman Palilingan, dan Marthin L. Lambonan dari Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi yang berjudul “Tinjauan Tentang Perlindungan Hak Cipta Di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” di dalam jurnal ini membahas aspek hukum yang tersangkut dalam Pelindungan Hak Cipta di Internet. Pada jurnal ini berfokus pada aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta di internet dan ancaman pidana terhadap pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini Penulis berfokus tidak hanya pada perlindungan hak cipta suatu karya di internet, namun dibahas lebih spesifik mengenai analisis hukum karya Alternate

---

<sup>11</sup> Maura Mutiara Wendeline, “Perlindungan Hukum Terhadap Penulis di Aplikasi Wattpad Yang Diplagiarisasi Menurut Prinsip Hukum Hak Cipta”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, (2021).

<sup>12</sup> Prishela Wandu Kaunang, dkk, “Tinjauan Tentang Perlindungan Hak Cipta Di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Lex Crimen*, Vol. 11:4, (2022).

Universe (AU) sebagai karya tulis digital yang berhak mendapatkan pengakuan atas keberadaanya di media sosial Twitter.

## E. Kerangka Teoritik

Beberapa teori yang digunakan Penulis untuk melakukan kajian dan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut pendapat Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta tentang fungsi hukum untuk memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.<sup>13</sup>

Menurut Sajipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.<sup>14</sup>

Robert M. Sherwood juga mengemukakan adanya teori yang disebut teori risiko. Teori ini mengakui kekayaan intelektual sebagai

---

<sup>13</sup> Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, (PT. Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 64.

<sup>14</sup> Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bukti, 2014), Cet. ke-8, hlm. 53.

hasil karya yang mengandung risiko, yang dapat memungkinkan orang lain terlenih dahulu menemukan cara tersebut untuk memperbaikinya. Jadi, sudah sewajarnya untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya yang mengandung resiko tersebut.<sup>15</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>16</sup> Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

Perlindungan hukum preventif adalah jenis perlindungan hukum di mana orang dianugerahkan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuan dari perlindungan hukum ini agar tidak terjadi perselisihan. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip perlindungan hukum ini terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarah barat bahwa konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan untuk membatasi dan meletakkan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.

---

<sup>15</sup> Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayan, "Relasi Hukum, Moral dan Hak Kekayaan Intelektual (Analisis Kontroversi Hukum dan Moral Rekayasa Genetika Makhluk Hidup Indonesia)," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14:1, (Januari 2011), hlm. 5.

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 1-2.

## 2. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya adalah hak-hak yang tidak berwujud. Dalam sistem hukum, Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari hak kekayaan atau hak kepemilikan, karena adanya hak eksklusif untuk menggunakan hak tersebut. Oleh karena itu, Hak Kekayaan Intelektual memberikan keuntungan ekonomis bagi pemilik atau pemegang hak tersebut. Jadi, HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.<sup>17</sup> Pada penelitian ini Penulis berfokus pada Hak Cipta.

Teori-teori yang dijadikan landasan perlindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood, yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

### a. *Reward Theory*

Teori pertama yang dikemukakannya adalah *reward theory* yang memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu atau pencipta harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya

---

<sup>17</sup> Tim Lindsey dkk., *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Alumni, 2019), hlm. 3.

<sup>18</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 44.

dalam menemukan atau menciptakan karya-karya intelektual tersebut.

*b. Recovery Theory*

Teori ini menyatakan bahwa penemu atau pencipta yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.

*c. Incentive Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa seseorang harus diberikan pengakuan hak kekayaan intelektual dan para pencipta diberikan insentif. Mendapatkan insentif diyakini dapat meningkatkan pengembangan ide penemuan dan penelitian.

*d. Risk Theory*

Dalam teori ini dibahas mengenai pemberian pengakuan atas ciptaan yang kemudian diakui sebagai hak kekayaan intelektual diperlukan karena terdapat kemungkinan bermunculan karya-karya yang serupa. Maka, pengakuan atas karya ciptaan diperlukan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

*e. Economic Growth Stimulus Theory*

Teori ini memberikan pandangan bahwa suatu ciptaan yang kemudian diakui sebagai hak kekayaan intelektual akan memiliki nilai ekonomi yang dapat digunakan sebagai alat pengembangan ekonomi.

### 3. Teori Kepatuhan Hukum

Teori kepatuhan hukum adalah teori yang membuat orang untuk memiliki kesadaran kemanfaatan yang dapat menghasilkan bentuk kesetiaan masyarakat tersebut terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang dapat diwujudkan melalui bentuk perilaku yang senyatannya patuh terhadap nilai hukum itu sendiri yang terdapat dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, ada tiga faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum:

- a. Kepatuhan (*compliance*), yaitu harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin timbul apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Ada pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut.
- b. Identifikasi (*identification*), yaitu bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, melainkan agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut.
- c. Internalisasi (*internalization*), yaitu bila seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi

---

<sup>19</sup> Soerdjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 45.

mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan.

#### 4. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, ketika kita membicarakan tentang efektivitas hukum, kita juga membahas validitas hukum. Validitas hukum mengindikasikan bahwa norma-norma hukum memiliki kekuatan mengikat, yang mengharuskan individu untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh norma-norma hukum tersebut. Hal ini berarti bahwa orang harus mematuhi dan melaksanakan norma-norma hukum. Di sisi lain, efektivitas hukum menunjukkan bahwa orang benar-benar bertindak sesuai dengan ketentuan norma-norma hukum, sebagaimana mestinya, dan bahwa norma-norma tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Teori efektivitas hukum sebagai panduan menetapkan standar untuk sikap, tindakan, atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang digunakan adalah metode deduktif-rasional, yang cenderung menghasilkan pemikiran yang bersifat dogmatis.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>20</sup> Agar mempermudah dalam mengarahkan

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3.

penelitian dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menjabarkan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad pengertian dari penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) ialah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.<sup>21</sup> Penelitian hukum normatif-empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat.

### 2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini Penulis memilih menggunakan penelitian bersifat kualitatif dengan maksud mendeskripsikan dan menjelaskan secara detail fenomena sosial atau akibat dari perilaku manusia. Penelitian kualitatif melibatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi subjek penelitian.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum yuridis-normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.<sup>22</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*).

Tujuan utama dari teknik pengumpulan data *library research* adalah untuk memungkinkan Penulis memahami, mengumpulkan, dan menyajikan pengetahuan yang relevan tentang topik penelitian serta mengidentifikasi bagaimana penelitian Penulis memberikan pemahaman yang semakin dalam mengenai topik yang diangkat.

#### 5. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang Penulis dapatkan dari lapangan atau dengan kata lain sumber data yang langsung memberikan data kepada Penulis untuk tujuan penelitian. Sumber data dari penelitian ini didapatkan dengan melakukan wawancara

kepada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dan beberapa pencipta karya

*Alternate Universe (AU)*.

##### b. Data Sekunder

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2016), hlm. 133.

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada Penulis, dapat melalui orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Dalam hal ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian dengan topik hukum seperti artikel jurnal, buku, laporan penelitian terdahulu, kasus hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai makna dari istilah yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini Penulis menggunakan kamus umum (KBBI), kamus hukum, Internet, atau sumber lain yang relevan dengan

penelitian ini untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

#### 6. Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah analisis data. Dalam penelitian ini, metode analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis data dengan memberikan penjelasan rinci tentang kondisi aktivitas, kejadian atau fenomena tertentu. Teknik yang digunakan adalah metode deduktif, yang berarti metode analitik yang pemaparannya dari hal-hal umum ke hal-hal khusus dengan penalaran yang beralasan.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini berguna dalam proses membahas dan memahami secara menyeluruh mengenai skripsi ini. Penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dan urut agar berhubungan satu sama lain. Sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut:

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, berisi tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang Hak Kekayaan Intelektual, tinjauan umum tentang hak cipta, tinjauan umum tentang media sosial Twitter

*Bab ketiga*, berisi mengenai penjelasan secara umum tentang ruang lingkup karya *Alternate Universe (AU)*, tinjauan tentang karya *Alternate Universe (AU)* sebagai Kekayaan Intelektual, tinjauan tentang pelanggaran terhadap hak cipta pada karya *Alternate Universe (AU)*

*Bab keempat*, memaparkan hasil penelitian yang dilakukan yakni analisis perlindungan hukum terhadap karya *Alternate Universe (AU)* serta akibat hukum apabila terjadi pelanggaran hak moral pada karya *Alternate Universe (AU)* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

*Bab kelima*, merupakan penutup berisi kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan, serta berisi saran yang apabila diperlukan dapat membangun menurut Penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya yang secara umum membahas Tinjauan Yuridis Karya *Alternate Universe* di Media Sosial Twitter Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka dapat disimpulkan menjadi dua poin kesimpulan di bawah ini:

1. Perlindungan hukum pada karya tulis telah dijamin dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Regulasi mengenai perlindungan hukum terhadap karya tulis digital terutama karya *Alternate Universe* (AU) belum diatur secara rinci, sedangkan karya *Alternate Universe* (AU) memiliki banyak pembaca di setiap judulnya serta dibuat oleh Pencipta dengan meluangkan tenaga, waktu dan ide kreatifnya. Terdapat hak moral dan hak ekonomi pencipta di dalamnya sehingga perlu dilakukan pengkajian ulang regulasi agar mendapat perlindungan hukum dan pengakuan atas hak cipta pencipta.
2. Akibat hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak moral dapat berupa penjatuhan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bentuk sanksi lainnya dapat juga berupa dalam proses pengadilan melakukan pemberhentian pelanggaran, perintah permohonan maaf, perintah

perbaikan nama baik, dan *takedown* karya yang telah diunggah. Secara normatif, perlindungan hak moral pada ciptaan di Indonesia telah dirumuskan dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Hak Cipta. Akibat hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak ekonomi berupa tuntutan ganti rugi secara perdata dan penjatuhan tuntutan pidana. Ketentuan mengenai upaya perdata diatur dalam Pasal 96 sampai Pasal 104 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Untuk penyelesaian kasus yang dialami oleh pencipta bernama Gauri dapat dilakukan secara pidana dengan penjatuhan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4). Terdapat perlindungan hukum preventif dan represif yang dapat diterapkan sebagai upaya perlindungan hukum hak cipta pencipta apabila terjadinya pelanggaran hak cipta atas karyanya.

## **B. Saran**

Setelah melakukan pembahasan, menganalisis, memberikan pertanyaan kepada informan yakni pencipta karya AU melalui google form, dan memberikan kesimpulan atas Tinjauan Yuridis Karya *Alternate Universe* di Media Sosial Twitter Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maka dalam rangka memberikan manfaat kepada semua pihak, Penulis memberikan saran atau rekomendasi di bawah ini:

1. Untuk pemerintah: dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap karya *Alternate Universe* (AU) yang saat ini terus berkembang hingga di masa yang akan datang, pemerintah sudah seharusnya

melakukan pengkajian ulang terhadap undang-undang terkait hak cipta saat ini sehingga menambahkan pengaturan mengenai karya tulis digital terutama karya *Alternate Universe* (AU). Saran berikutnya melakukan kolaborasi dengan industri kreatif serta melakukan koordinasi secara langsung dengan komunitas pencipta karya AU untuk memastikan representasi yang adil dan sesuai kebutuhan mereka. Penerapan pajak pencipta karya AU, membentuk komite khusus LMK terfokus pada karya AU, menambahkan fitur deteksi otomatis ketika terdapat kesamaan judul dan narasi, menambahkan fitur penguncian otomatis, menambahkan fitur dilarang melakukan tangkapan layar pada media sosial Twitter merupakan langkah-langkah baru yang dapat ditempuh untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta karya *Alternate Universe* (AU)

2. Untuk masyarakat: dalam rangka menghargai dan menghormati karya pencipta yang dihasilkan melalui olah rasa dan karsa manusia yang berasal dari gagasan dan jerih payah sebaiknya masyarakat tidak melakukan tindakan plagiarisme, penerbitan ulang tanpa izin hingga diperjualbelikan pada karya asli pencipta atau segala tindakan yang menimbulkan kerugian baik secara moral dan ekonomi. Sebab, tindakan-tindakan tersebut merupakan tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Terima Karya Cetak  
dan Karya Rekam

### Buku

Aminanto, Kombespol Kif, *Hukum Hak Cipta*, Jember, Jember Katamedia, 2017.

Azed, Abdul Bari, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Dirjen HAKI,  
2006.

Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni Edisi 5, 2021.

Dharmawan, Ni Ketut Suspati dkk., *Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta;  
Deepublish Group CV Budi Utama, 2016.

Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, teori  
dan prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Hadjon, Philpus M., *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina  
Ilmu, 1987.

Harris, Freddy dkk., *Modul Kekayaan Intelektual Hak Cipta*, Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020.

Hidayah, Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2018.

Hozumi, Tomutsu, *Asian Copyright Hand Book*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perada, 2011.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. ke-5, Jakarta: Rajawali Press, 2017.

Jened, Rahmi, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, cet. ke-1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Kaligis, O.C. *Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni, 2012.

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-11, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana renada Media Group, 2016.

Mayana, Ranti Fauza, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Grasindo, 2004.

Maretha, Josefhin, *Perlindungan Hak Cipta Buku Di Era Digital*, (Jakarta, BALITBANGKUMHAM Press, 2021.

- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mujiyono, Feriyanto, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta, Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.
- Rahardjo, Sajipto, *Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Bandung: PT. Citra Aditya Bukti, 2014.
- Ramli, Ahmad M, *Hak Atas Kepemilikan Intelektual*, Bandung: Mandar Madju, 2004.
- Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, 1994.
- Riswadi, Budi Agus, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*, Yogyakarta: FH UII Press, 2016.
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Siregar, Dahris, *Tinjauan Yuridis Hak Cipta untuk Pencegahan Plagiarisme dan Pembajakan Karya Sastra*, Kediri: CV Kreator Cerdas Indonesia: 2022.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Komninsi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Soekanto, Soerdjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.

Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Tim Lindsey dkk., *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Alumni, 2019.

Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Usman, Rachmadi, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2003.

### **Jurnal**

Alfani, Ninda dkk., “Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Perlindungan Hak Cipta di Era Digital”, *Journal of Administrative and Social Science*, Vol. 4:1, (20 Januari 2023).

Arum, Oriza Sekar, “Problematika Dalam Perlindungan Hak Cipta Atas Foto Produk Digital Pada Media Sosial Instagram”, *Privat Law*, Vol. 9:2, (2021).

Bara, Elsa Annisa Batu dkk., “Penelitian Tentang Twitter”, Vol. 3:2, *Jurnal Edukasi Nonformal*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (2022).

Balqiz, Wizna Gania, “Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia”, *Journal of Judicial Review*, Vol. 23:1, (2021).

Darwance, dkk, “Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”, *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. 15:2. (2020).

Filianky, Novita Ratna Cindi “Perlindungan Hukum Sengketa Desain Industri dan Hak Cipta”, *Privat Law*, Vol. 9:1 (2021).

Gedete, Dio Bintang dkk., “Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya NonFungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital / Legal Protection for Copyright Infringement on Artworks used as Non-Fungible Token (NFT) Works in the Digital Economy Era”, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 3:1, (22 Maret 2022)

Harahap, Dinar Hasanah dan David Setiadi, “Analisis Ahli Wahana *Alternate Universe* Karya @Ijoscrypt Ke Dalam Novel Hilmy Milan Karya Nadia Ristivani”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9:20, (Oktober 2023).

Hasima, Rahman “Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Tolaki”, *Jurnal Literasi Hukum*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Untidar, Vol. 62:1, (2018).

Indriyani, Dewi Analis “Pelanggaran Hak Cipta Oleh Lembaga Pemerintah (Studi Kasus Penayangan Film “Sejauh Kumelangkah” Pada Program Belajar Dari

- Rumah Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15:1, (Maret 2021).
- Jaman, Ujang Badru dkk., “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3:1 (2021).
- Lestari, Sartika Nanda “Perlindungan Hak Moral Pencipta di Era Digital di Indonesia”, Universitas Diponegoro, (2019).
- Lie, Gunardi dan Bilqis Alifia Wathan, “Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”, *Journal of Social Science Research*, Vol. 3:6, (2023).
- Lurynets., J, “Legal Protection of Copyright and Related Rights in Ukraine In The Context Of International law”, *Sci. innov*, Vol. 15:6, (2019).
- Mahendra, Muhammad Irfan Reza “Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Terhadap Perbuatan Plagiarisme Ciptaan Lagu atau Musik,” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10:4, (2023).
- Mailangkay, Ferol “Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Lex Privatum*, Vol. 5:4, (Juni 2017).
- Manuaba, Ida Ayu Lidya Nareswari, “Perindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) di Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8:10, (2020).

Nizawana, Yulia dan Rahdiansyah, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Ditinjau Dari Epistemologi”, *UIR Law Review*, Vol. 3:2, (2019).

Nurdahniar, Inda, “Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan”, *Veritas et Justitia*, Vol. 15:2.

Kaunang, Prishela Wandu, dkk., “Tinjauan Tentang Perlindungan Hak Cipta Di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Lex Crimen*, Vol. 11:4, (2022).

Putra, Gilang Rizki Aji “Manusia Sebagai Subyek Hukum”, *ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 6:1, (2022).

Rahayu, Kanti “Kajian Hukum Tentang Penerapan Fungsi Sosial Pada Hak Cipta”, *DIKTUM: Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Pancasakti Tegal, Vol. 9:2, (November 2021).

Santoso, Agil Febriansyah dan Budi Santoso, “Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum”, *NOTARIUS*, Vol. 15:2, (2022).

Sari, Novena dan I Made Sarjana, “Perlindungan Hukum Mengenai Hak Cipta Karya Sastra Berbasis Digital Pada Situs Online”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11:3, (2023).

- Simangunsong, Helena Lamtur dkk., “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia,” *NOTARIUS*, Vol. 13:1 (Agustus 2020).
- Simatupang, Khwarizmi Maulana “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15:1, (2021).
- Sitepu, Rida Ista, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Aplikasi Telegram”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 4:1, (2022).
- Sudjana, “Mekanisme Jual Putus Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Tentang Hak Cipta dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Nasional di Era Globalisasi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3:1, (Juni 2019).
- Syaifuddin, Muhammad dan Sri Handayan, “Relasi Hukum, Moral dan Hak Kekayaan Intelektual (Analisis Kontroversi Hukum dan Moral Rekayasa Genetika Makhluk Hidup Indonesia)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14:1, (Januari 2011).
- Terok, Moren S. “Akibat Hukum Bagi Konten Krator yang Melanggar Copyright Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Lex Privatum*, Vol. 9:4, (Mei 2023).
- Virginia, Ni Kadek Mira Lady dan Desak Putu Dewi Kasih, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penyebaran E-Book (Electronic Book) Secara Illegal di Intrenet”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9:7, (2021).

Zahida, Shafira Inan dan Budi Santoso, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah ada Media Sosial Instagram”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5:1 (2023).

### **Skripsi**

Andri, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar”, *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru*, (2019).

Saputra, Arion “Perlindungan Huum Pemegang Hak Cipta Pada Pengguna Fitur Live Aplikasi Sosial Media Bigo Live Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, (2019).

Sembiring, EM “Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Penulisan Di Aplikasi Wattpad Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, (2020).

Wendeline, Maura Mutiara “Perlindungan Hukum Terhadap Penulis di Aplikasi Wattpad Yang Diplagiarisasi Menurut Prinsip Hukum Hak Cipta”, *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, (2021).

### **Internet**

Anjani, R., “Arti AU dan Istilah-istilah Lain yang Dipakai Anak Zaman Now di Twitter,” <https://wolipop.detik.com/entertainment-news/d-5558805/arti-au->

[dan-istilah-istilah-lain-yang-dipakai-anak-zaman-now-di-twitter](#) (Diakses 29 Oktober 2023)

Annur, Cindy Mutia “Pengguna Twitter di Indonesia Capai 24 Juta hingga Awal 2023, Peringkat Berapa di Dunia?”,  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/27/pengguna-twitter-di-indonesia-capai-24-juta-hingga-awal-2023-peringkat-berapa-di-dunia>  
 (Diakses 27 November 2023)

“Bukan Tiktok, Medsos Nomor 1 Dunia Masih Pemain Lama”,  
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230724162233-185-977205/bukan-tiktok-medsos-nomor-1-dunia-masih-pemain-lama> (Diakses 27 November 2023)

Faniathirteen, Okta, “Cara Membuat AU Di Twitter”,  
<https://www.kompasiana.com/feducation29248/6360a6cf375dd170a33c10d2/cara-membeuat-au-di-twitter> (Diakses 19 Januari 2024)

Kent Library Research Guides, “Prinsip Dasar Hak Cipta”,  
<https://semo.libguides.com/copyright/copyright-principles> (Diakses 1 Januari 2024)

Ramila, Kartika Digna <https://osf.io/preprints/inarxiv/5wt9f> (Diakses 19 Januari 2024)

Shewale, Rohit [https://www-demandsage-com.translate.goog/twitter-statistics/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www-demandsage-com.translate.goog/twitter-statistics/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc) (Diakses pada 19 Januari 2024)

Huzaini, Moh. Dani Pratama “Kenali Lembaga Manajemen Kolektif, Pelaksana Tata Kelola Royalti Hak Cipta di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia-lt5b8668951249c/> (Diakses pada 6 Feberuari 2024)

Kamus Hukum Online Indonesia, Pelanggaran, (2023), <https://kamushukum.web.id/arti-kata/pelanggaran/> (Diakses pada 25 Januari 2024)

Website DJKI, <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pasca-permohonan-hak-cipta> (Diakses pada 19 Januari 2024)